

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO

Nomor 413/KPG Tahun 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- : b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter Penguji tersendiri Nomor: 800/RSUD-TK/7492/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015;
- : c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, STTPL Nomor 00009235/DIKLAT Prajab III/054/3174/LAN/2015 Tanggal 27 Maret 2015 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 - Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;
 - Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat dan Keputusan Mutasi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil:

N a m a : Sigit Nugroho Putra, SST. N I P : 19930915 201412 1 001

Tempat / Tanggal Lahir : Banggai Kepulauan, 15 September 1993

Pangkat / Golongan Ruang : Penata Muda / IIIa Masa kerja golongan : 01 Tahun 01 Bulan

Gaji pokok : **Rp. 2.534.000,-** (PP No. 30 Tahun 2015)

Tugas / Jabatan pada satuan : Staf Bidang IPDS
Organisasi / unit kerja : BPS Provinsi Gorontalo
Instansi : Badan Pusat Statistik

KEDUA

Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala BKN u.p Deputi Bidang INKA;
- 2. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado;
- 3. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo:
- 4. Pejabat Lain yang dianggap perlu.

DITETAPKAN : GORONTALO
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2015
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI GORONTALO,

EKO MARSORO. NIP. 19660625 198802 1 001